

Validitas Bukti Digital dan Legalitas Penangkapan Pada Kasus Peretasan Akun Media Sosial Rasio Patra

Nurrachma Maharani¹, Anatasia Lamminar², Nicholas Christiansen³, Annisa Rahma Rafidah⁴,
Azzahra Nurrachman⁵, Andriyanto Adhi Nugroho⁶

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2110611001@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611115@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2110611125@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
2110611195@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2110611203@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Abstract:

Instant Messaging (IM) technology such as WhatsApp has grown rapidly, but it has also become a medium for cybercrime. This research examines the validity of digital evidence and the legality of arrest in the case of hacking the social media account of Rasio Patra, an activist accused of spreading provocation through WhatsApp after his account was hacked. Using a juridical-normative method, this research examines the types of digital evidence that are valid in Indonesia as well as aspects of the legality of arrests based on digital evidence. Relevant types of digital evidence include server log records, account activity, digital messages, and metadata. The validity of digital evidence is governed by the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and the Criminal Procedure Code (KUHP). Authentication processes are essential to ensure data integrity, but are often questioned due to the potential for manipulation. The Rasio Patra case shows the importance of legality in arrest and fair evidence collection. The identification of the actual perpetrator is crucial to prove the guilt or innocence of the accused. This research highlights the need for clear regulations and transparency in the management of digital evidence, as well as updates to legal regulations that are responsive to developments in information technology. Suggestions are given to strengthen regulations, ensure transparent processes, and provide regular training for law enforcement to handle digital evidence professionally and effectively

Abstract

Teknologi Instant Messaging (IM) seperti WhatsApp telah berkembang pesat, namun juga menjadi media untuk cybercrime. Penelitian ini menelaah validitas bukti digital dan legalitas penangkapan dalam kasus peretasan akun media sosial Rasio Patra, seorang aktivis yang dituduh menyebarkan provokasi melalui WhatsApp setelah akunnya diretas. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji jenis bukti digital yang valid di Indonesia serta aspek legalitas penangkapan berdasarkan bukti digital. Jenis bukti digital yang relevan termasuk catatan log server, aktivitas akun, pesan digital, dan metadata. Validitas bukti digital diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses autentikasi sangat penting untuk memastikan integritas data, namun seringkali dipertanyakan karena potensi manipulasi. Kasus Rasio Patra menunjukkan pentingnya legalitas dalam penangkapan dan pengumpulan bukti yang adil. Identifikasi pelaku sebenarnya sangat penting untuk membuktikan kesalahan atau kepolosan terdakwa. Penelitian ini menyoroti perlunya regulasi yang jelas dan transparansi dalam pengelolaan bukti digital, serta pembaruan regulasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Saran diberikan untuk memperkuat regulasi, memastikan proses yang transparan, serta memberikan pelatihan berkala bagi penegak hukum untuk menangani bukti digital secara profesional dan efektif.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11535188>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Teknologi saat ini telah berkembang dengan pesat, salah satunya perkembangan teknologi *Instant Messaging* (IM) yang canggih dan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Akan tetapi, dalam pemanfaatannya tidak selalu berdampak baik, tetapi juga rentan digunakan sebagai media untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Dampak merugikan yang sering terjadi adalah kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Dalam kasus *cybercrime*, media yang seringkali digunakan adalah WhatsApp. Aplikasi WhatsApp merupakan suatu layanan *Instant Messaging* yang penggunaannya sangat masif

dan berkembang pesat hingga saat ini. WhatsApp merupakan layanan komunikasi pertukaran pesan dengan beberapa fitur aplikasi antara lain chat, dokumen, gambar, video, lokasi pengguna, dan pesan audio.¹

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* merupakan suatu produk globalisasi kejahatan, yang mana dilakukan tanpa terbatas pada ruang dan waktu. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang kemunculannya diakibatkan oleh pemanfaatan internet. *Cybercrime* ialah perilaku melawan hukum yang pelaksanaannya menggunakan objek berupa komputer dan/atau alat sarana berupa jaringan komputer baik dalam rangka mendapatkan keuntungan maupun tidak, akan tetapi perilaku tersebut bisa memberikan dampak kerugian bagi pihak lainnya. *Cybercrime* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sasaran kejahatannya, motif kegiatannya, serta aktivitas yang dilakukannya. Dalam menanggulangi *cybercrime*, maka diperlukan upaya komprehensif baik melalui hukum pidana maupun hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.²

Indonesia secara khusus mengatur mengenai kejahatan dunia maya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengkaji mengenai batasan dan tata cara penggunaan komputer beserta hukuman atas pelanggaran terhadapnya. Salah satu contohnya adalah tindakan *illegal access* dimana pelaku melakukan akses secara ilegal atau tidak sah. Tindakan ini telah diregulasi pada Pasal 30 UU ITE yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.³

Adapun salah satu contoh kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang belum lama terjadi di Indonesia, yaitu pada kasus yang menimpa seorang aktivis dan peneliti kebijakan publik, Rasio Patra. Diketahui bahwa penangkapan Rasio Patra membuat tanda tanya, sebab ia dituding menyebarkan pesan mengajak onar yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp miliknya kepada nomor yang tidak dikenal. Setelah diusut oleh rekan sesama aktivisnya, diketahui bahwa aplikasi WhatsApp miliknya telah diretas dan menyebarkan provokasi penjarahan hingga berbuat onar yang Rasio sendiri tidak mengetahuinya. Akibat peretasan dan penyebaran berita palsu tersebut, Rasio ditahan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya.⁴ Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk ditelaah, dikaji, dan dibahas lebih lanjut tentang implementasi bukti digital forensik yang dituangkan dalam penulisan penelitian yang berjudul “Validitas Bukti Digital Dan Legalitas Penangkapan Pada Kasus Peretasan Akun Media Sosial Rasio Patra”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, di mana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* adalah pendekatan yang umumnya digunakan untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang memiliki kekurangan atau cacat praktik dalam penerapannya, baik secara teknis maupun praktis. Sementara itu, *conceptual approach* merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵ Pendekatan ini dipilih dalam rangka

¹ Plianda, I. A., & Indrayani, R. (2022). Analisa dan Perbandingan Performa Tools Forensik Digital pada Smartphone Android menggunakan Instant Messaging Whatsapp. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6(1), 500-506.

² Santhi, N. N. P. P., & Nuarta, I. N. (2023). Penguatan Penegakan Hukum Polri dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime di Indonesia. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2(1), 15-27.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁴ Raka Ibrahim. (2021). Kronologi Peretasan WhatsApp & Penangkapan Rasio Patra. <https://asumsi.co/post/59013/kronologi-peretasan-whatsapp-penangkapan-rasio-patra/>

⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181

mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Bukti Digital yang Valid Dalam Proses Hukum di Indonesia

Dalam kasus peretasan akun media sosial, bukti digital memegang peranan penting dalam proses pengadilan. Di Indonesia, jenis bukti digital yang relevan dan validitasnya dalam proses hukum dapat sangat bervariasi, tergantung pada kompleksitas kasus dan teknologi yang digunakan. Kasus Rasio Patra, seorang aktivis yang dituduh melakukan provokasi melalui media sosial setelah akunnya diretas, menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis dalam konteks hukum digital dan penegakan hukum di Indonesia. Jenis bukti digital yang relevan dalam kasus seperti ini termasuk catatan *log server*, catatan aktivitas akun, pesan digital, dan metadata. Catatan *log server* dapat menunjukkan IP *address* dan *timestamp* dari aktivitas yang mencurigakan, sedangkan catatan aktivitas akun dapat menunjukkan detail waktu dan isi dari aktivitas akun tersebut. Pesan digital, termasuk email dan pesan instan, sering digunakan untuk membuktikan isi komunikasi yang terjadi. Metadata, yang mengandung informasi tentang lokasi file, tanggal pembuatan, dan perubahan terakhir, juga merupakan bukti penting yang dapat menunjukkan kepemilikan dan penggunaan sebuah akun atau perangkat digital.⁶

Adapun terkait validitas bukti digital dalam proses hukum Indonesia diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU ITE secara khusus mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, asalkan memenuhi kriteria autentikasi dan relevansi. Proses autentikasi ini sangat kritis, melibatkan verifikasi bahwa data belum diubah atau dimanipulasi sejak pengumpulan.

Teknologi forensik digital berperan penting di sini, digunakan untuk menelusuri asal-usul data, seperti IP *address*, *timestamp*, dan metadata, serta memastikan integritas data tersebut. Penggunaan teknologi ini membantu memperkuat keandalan bukti digital dalam membuktikan kasus di pengadilan, menjamin bahwa bukti yang disajikan adalah asli dan belum terkontaminasi. Kasus Rasio Patra menyoroti pentingnya legalitas dalam penangkapan dan pengumpulan bukti yang adil dan berbasis bukti yang memadai. Dalam konteks hukum Indonesia, setiap penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti yang konkret dan melalui proses yang adil untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi.⁷ Dimana dalam kasus ini menjadi kontroversial, khususnya karena terdapat indikasi bahwa akun media sosial Rasio Patra diretas dan digunakan oleh pihak ketiga untuk memposting konten yang provokatif. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis tentang siapa yang sebenarnya memiliki kontrol atas akun tersebut pada saat pesan diposting. Identifikasi pelaku sebenarnya dalam kasus ini adalah kunci untuk membuktikan kesalahan atau membela kepolosan Rasio Patra, menantang keabsahan penangkapan dan metode pengumpulan bukti yang digunakan oleh penegak hukum, serta menyoroti pentingnya proses yang akurat dan transparan dalam menangani bukti digital. Selain itu juga, dalam kasus peretasan, validitas bukti digital sering kali dikompromikan oleh kemungkinan adanya manipulasi data. Penyidik perlu menunjukkan bahwa bukti yang dikumpulkan dilindungi dari modifikasi tidak sah mulai dari waktu pengambilan sampai dengan disajikan di pengadilan. Dalam praktiknya, hal ini berarti menggunakan teknik seperti hashing dan enkripsi untuk memastikan keaslian data.

Dalam proses pengadilan, keaslian bukti digital dapat ditantang oleh pembelaan, yang mungkin berargumen bahwa data tersebut telah diakses atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga diragukan keabsahannya. Kasus Rasio Patra mengilustrasikan bagaimana pembelaan bisa mendalami keamanan sistem yang mengelola data tersebut, menyoroti potensi kerentanan yang mungkin telah dimanfaatkan untuk mengakses atau memanipulasi bukti. Selain itu, pembelaan juga bisa mengkritik prosedur yang diadopsi oleh penegak hukum dalam mengamankan dan mengaudit

⁶ Apriansah, Y., & Waluyo, B. (2021). Kajian Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penangkapan Rasio Patra (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid. Prap/2020/PN. Jkt. Sel). *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 179-192.

⁷ Christine, C. R. (2021). Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Penangkapan Rasio Patra Di Media Online Tirto. ID Tanggal 23 April-6 MEI 2020 (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).

bukti digital, menantang keefektifan dan keandalan langkah-langkah tersebut. Mereka dapat menuntut bukti dari tindakan forensik yang dilakukan untuk memastikan data yang disajikan adalah utuh dan belum terkontaminasi, serta meminta transparansi dalam cara bukti digital tersebut dikumpulkan dan diolah. Ini penting untuk memastikan bahwa hak terdakwa untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan proses hukum yang tidak bias tidak dilanggar.⁸

Di samping itu, peraturan hukum yang mengakui bukti digital sebagai alat bukti yang sah memberikan kesempatan penting bagi terdakwa untuk membela diri dan membuktikan ketidakbersalahan mereka. Dalam kasus Ravio Patra, misalnya, ini berarti bahwa ia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan bukti digital dalam upaya membuktikan bahwa akses ke akun media sosialnya telah diretas oleh pihak lain. Ravio dapat mengajukan bukti forensik yang menunjukkan bahwa ia tidak berada di balik pengendalian akun pada saat pesan kontroversial tersebut diposting. Bukti ini bisa termasuk catatan *log server*, analisis *timestamp*, serta keterangan ahli teknologi informasi yang menegaskan adanya aktivitas tidak wajar yang mengindikasikan adanya akses ilegal. Kesempatan untuk menggunakan bukti semacam ini tidak hanya vital untuk mempertahankan hak asasi Ravio, tetapi juga memperkuat integritas proses peradilan dengan memastikan bahwa semua bukti relevan dan penting dipertimbangkan secara adil dan menyeluruh.

Mengakhiri pembahasan, kasus Ravio Patra memperlihatkan kompleksitas yang terlibat dalam menangani bukti digital dalam proses hukum di Indonesia. Aspek keaslian, integritas, dan pengamanan bukti digital menuntut pengelolaan yang sangat hati-hati dan metikulus untuk memastikan perlindungan hak-hak terdakwa dan penegakan keadilan yang adil.

Kasus ini tidak hanya memperlihatkan kesulitan yang ada, tetapi juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk pengembangan dan pembaharuan regulasi serta praktik penegakan hukum yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya perkembangan cepat dalam teknologi memerlukan adaptasi yang responsif dalam sistem hukum untuk menangani tantangan baru dan memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam masyarakat yang semakin digital.⁹

Aspek Legalitas Penangkapan Berdasarkan Bukti Digital Dalam Kasus Ravio Patra

Kronologi singkat terkait penangkapan Ravio Patra dimana pada tanggal 22 April 2020, RAVIO PATRA ditangkap atas dugaan ajakan penjarahan nasional melalui pesan WhatsApp di grupnya. Lalu keesokan harinya pada tanggal 23 April 2020, Polisi kemudian melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, seperti 1 unit ponsel Samsung S10, 1 unit iPhone 5 warna silver, 1 unit MacBook warna silver, 1 unit laptop merk Dell dan 1 lembar KTP atas nama RAVIO PATRA ASRI. Penyitaan ini dilengkapi surat bernomor SP. Sita/476/IV/2020/Ditreskrim, tanggal 23 April 2020. Dan pada tanggal 27 April 2020, RAVIO melaporkan peretasan WhatsApp ke Polda Metro Jaya.

Dalam kasus ini, polisi menjerat RAVIO dengan Pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian, dimana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Serta *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sehubungan dengan timbulnya kejahatan baru yang melibatkan sistem elektronik, maka dapat dibuat klasifikasi kejahatan elektronik tersebut menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama adalah *Computer Crime* atau kejahatan komputer yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan aksi kejahatannya misalnya membuat suatu sistem tidak berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya setelah dibanjiri data oleh sekian banyak komputer yang telah terinfeksi atau masuk secara ilegal ke dalam suatu sistem, yang kedua adalah *Computer Related Crime* atau kejahatan terkait komputer yaitu segala macam kejahatan tradisional seperti pencurian, pornografi, perampokan, pembunuhan, korupsi, narkoba dan lain sebagainya.¹⁰

⁸ Pramadhani, D. H. (2022). Literasi digital dan pemahaman uu ite sebagai panduan menulis di media online (program pengabdian kepada masyarakat di SMAN 1 Majalengka). *Jurnal Masyarakat Siber (JMS)*, 1(3), 69-72.

⁹ Priyanto, G. A., & Sardi, M. (2020). *The Urgency of Protecting Netizens in Freedom of Speech on Social Media*. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 76-91.

¹⁰ Pattipeilohy, V. V. M. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Penyitaan Barang Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana DI Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(2).

Kejahatan tersebut diatas melibatkan barang bukti berupa alat elektronik seperti handphone dan komputer yang digunakan oleh pelaku untuk saling berkomunikasi atau menyimpan data yang berkaitan dengan perencanaan, proses dan hasil kejahatannya; Dengan lahirnya perbuatan hukum baru yang diakibatkan penggunaan teknologi informasi, menjadi berpengaruh pula terhadap bidang pembuktian di persidangan. Alat bukti yang diajukan di persidangan, pada saat ini, tidak hanya terbatas pada alat bukti surat, bukti saksi, namun juga telah merambah kepada penggunaan alat bukti berupa dokumen digital, baik berupa cakram (CD, VCD, DVD) maupun dalam bukti lain berupa tulisan-tulisan di media sosial dan alat elektronik lainnya.¹¹

Dalam hal ini berbagai permasalahan akan dihadapi oleh lembaga kepolisian sebagai penyidik, maupun lembaga pengadilan yang memeriksa perkara. Oleh karena itu hakim harus cermat dalam memeriksa perkara terutama yang berhubungan dengan alat bukti elektronik, karena saksi dari kedua belah pihak bisa saja menjadi multitafsir bagi hakim. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, dimana alat bukti tersebut kemudian diperluas dengan adanya pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹²

Syarat-syarat Formil dan Materiil Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai bukti:

- Syarat Formil: diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.
- Syarat Materiil: diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.¹³

Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU Informasi dan Telekomunikasi Elektronik. Hal mana dapat dijumpai dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian jelas bahwa macam-macam alat bukti yang diatur di dalam lapangan hukum acara pidana mengalami penambahan atau perluasan yang semula dokumen elektronik merupakan “barang bukti” jika ditemukan di tempat kejadian perkara, maka mengalami *upgrading* menjadi alat bukti yang sebelumnya tidak diatur di dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁴

Namun jika berkaca pada kasus Ravio Patra dimana ketika kasusnya diajukan ke praperadilan, jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Kapolda Metro Jaya, penyitaan barang-barang milik Ravio dilakukan sesuai Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.” Dengan alasan seperti itu, maka Kuasa Hukum Kapolda Metro Jaya seharusnya mengajukan surat pelaporan penyitaan barang-barang milik Ravio kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyetujui penyitaan tersebut sebagai pemenuhan syarat formil penyitaan. Namun, surat tersebut tidak ada dalam daftar alat bukti dari pihak Kuasa Hukum Kapolda Metro Jaya. Dengan tidak adanya alat bukti formil dari penyitaan yang berdasarkan pasal 38 (2) KUHAP, seharusnya penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya dapat

¹¹Muslim Setiawan. (2020). Bukti Elektronik dalam Persidangan (sebuah catatan ringan). Diakses Dari https://pn-sampit.go.id/s4mp1t/images/LAPORAN_PN_SAMPIT/2020/Catatan_Bukti_Elektronik.pdf

¹²Muhammad Helmawasyah, (2021). Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 7(2), 527-541..

¹³Budiono Eko. (2019). Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik dalam Pembuktian. Diakses dari <https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/informasi-elektronik-dan-teknologi-elektronik-dalam-pembuktian/>

¹⁴Hendi Suhendi. (2016). Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana. Jurnal Bina Adhyaksa, 7(1), hlm. 25.

dinyatakan tidak sah. Namun anehnya, Hakim tetap mengatakan penyitaan dilakukan secara sah tanpa menjelaskan dasar dari pertimbangan tersebut.¹⁵

SIMPULAN

Kasus peretasan akun media sosial seperti yang dialami Ravio Patra menunjukkan kompleksitas dalam penanganan bukti digital dalam proses hukum di Indonesia. Jenis bukti digital seperti catatan *log server*, aktivitas akun, pesan digital, dan metadata memiliki peran vital dalam menemukan kebenaran. Validitas bukti digital ini diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengakui bukti elektronik sebagai sah jika memenuhi syarat autentikasi dan relevansi. Proses autentikasi bukti digital sangat penting dan membutuhkan teknologi forensik untuk memastikan integritas data dan mencegah manipulasi. Meskipun demikian, validitas bukti digital seringkali dipertanyakan karena kemungkinan manipulasi, sehingga penting untuk menunjukkan bahwa bukti dilindungi dari perubahan yang tidak sah mulai dari pengambilan hingga penggunaannya di pengadilan.

Kasus Ravio Patra menyoroti pentingnya legalitas dalam penangkapan dan pengumpulan bukti yang adil dan didasarkan pada bukti yang memadai. Identifikasi pelaku sebenarnya krusial untuk membuktikan kesalahan atau mempertahankan kepolosan Ravio. Pembelaan dapat menyoroti keamanan sistem pengelolaan data dan prosedur penegakan hukum dalam mengamankan dan mengaudit bukti digital. Di sisi lain, pengakuan hukum terhadap bukti digital memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri. Dalam kasus Ravio, bukti digital seperti catatan *log server* dan analisis *timestamp* dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa akun media sosialnya diretas oleh pihak lain. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hak terdakwa dan integritas proses peradilan. Kasus ini menekankan perlunya pengelolaan bukti digital dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan perlindungan hak terdakwa dan penegakan keadilan yang adil. Regulasi dan praktik penegakan hukum harus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penanganan bukti digital yang transparan dan akurat sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam era digital.

SARAN

- 1) Peraturan terkait bukti digital perlu diperkuat oleh pemerintah dengan mengadaptasi peraturan yang ada sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Regulasi yang lebih khusus tentang cara mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan bukti digital dapat membantu menghindari manipulasi dan memastikan keaslian bukti.
- 2) Proses pengumpulan dan penyajian bukti digital harus transparan dan dapat diperiksa oleh pihak ketiga yang independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bukti yang disajikan di pengadilan asli dan tidak dimanipulasi. Pembela harus diberikan akses penuh terhadap bukti digital dan kesempatan untuk mengajukan bukti forensik yang mendukung pembelaan mereka, memastikan hak terdakwa untuk mendapatkan pengadilan yang adil.
- 3) UU ITE dan KUHAP perlu diperbarui secara berkala agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam modus operandi kejahatan siber. Pembaruan ini harus dilakukan melalui konsultasi dengan ahli teknologi informasi, akademisi, dan praktisi hukum untuk menghasilkan regulasi yang komprehensif dan praktis. Pasal-pasal yang berkaitan dengan bukti digital dalam UU ITE perlu diperjelas agar tidak menimbulkan penafsiran ganda dan memastikan bahwa aturan mengenai autentikasi dan relevansi bukti digital dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap kasus.
- 4) Pelatihan berkala bagi penyidik dan penegak hukum dalam menangani bukti digital. Mereka harus memahami teknik forensik dan prosedur hukum yang tepat dalam mengelola bukti digital untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Pembentukan unit khusus yang

¹⁵ LBH Jakarta. (2020). Praperadilan Ravio Patra Ditolak Dengan Pertimbangan Yang Janggal. Diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/praperadilan-ravio-patra-ditolak-dengan-pertimbangan-yang-janggal/>

menangani kejahatan siber dan bukti digital dapat memastikan penanganan yang lebih profesional dan efektif.

REFERENSI

- Apriansah, Y., & Waluyo, B. (2021). Kajian Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penangkapan Ravio Patra (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid. Prap/2020/PN. Jkt. Sel). *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 179-192.
- Christine, C. R. (2021). Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Penangkapan Ravio Patra DI Media Online Tirto. ID Tanggal 23 April–6 MEI 2020 (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).
- Eko, Budiono. (2019). Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik dalam Pembuktian. Diakses dari <https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/informasi-elektronik-dan-teknologi-elektronik-dalam-pembuktian/>
- Helmawansyah, M. (2021). Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 527-541.
- Ibrahim, Raka. (2021). Kronologi Peretasan WhatsApp & Penangkapan Ravio Patra. <https://asumsi.co/post/59013/kronologi-peretasan-whatsapp-penangkapan-ravio-patra/>
- LBH Jakarta. (2020). Praperadilan Ravio Patra Ditolak Dengan Pertimbangan Yang Janggal. Diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/praperadilan-ravio-patra-ditolak-dengan-pertimbangan-yang-janggal/>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
- Pattipeilohy, V. V. M. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Penyitaan Barang Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana DI Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(2).
- Plianda, I. A., & Indrayani, R. (2022). Analisa dan Perbandingan Performa Tools Forensik Digital pada Smartphone Android menggunakan Instant Messaging Whatsapp. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6(1), 500-506.
- Pramadhani, D. H. (2022). Literasi Digital Dan Pemahaman Uu Ite Sebagai Panduan Menulis DI Media Online (Program Pengabdian Kepada Masyarakat DI Sman 1 Majalengka). *Jurnal Masyarakat Siber (JMS)*, 1(3), 69-72.
- Priyanto, G. A., & Sardi, M. (2020). *The Urgency of Protecting Netizens in Freedom of Speech on Social Media*. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 76-91.
- Santhi, N. N. P. P., & Nuarta, I. N. (2023). Penguatan Penegakan Hukum Polri dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime di Indonesia. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2(1), 15-27.
- Setiawan, Muslim. (2020). Bukti Elektronik dalam Persidangan (sebuah catatan ringan). Diakses dari https://pn-sampit.go.id/s4mp1t/images/LAPORAN_PN_SAMPIT/2020/Catatan_Bukti_Elektronik.pdf
- Suhendi, H. Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana. *Jurnal Bina Adhyaksa*, 7(1).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).